

PENETAPAN – USER – STRUKTUR -- PEJABAT, -- OPERATOR – DAN – ADMINISTRATOR
– PENGGUNA – APLIKASI – SISTEM – APLIKASI – KEUANGAN – TINGKAT – INSTANSI --
(SAKTI) – PADA – SATUAN – KERJA – SEKRETARIAT – KOMISI – PEMILIHAN – UMUM –
KABUPATEN – KAYONG – UTARA – TAHUN – ANGGARAN -- 2026
3 TAHUN 2026, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN USER STRUKTUR PEJABAT, OPERATOR DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan guna melakukan penyesuaian struktur dan menjamin terlaksananya kelancaran pelaksanaan pengelolaan Piloting SAKTI, perlu menetapkan Perubahan Struktur User Pejabat, Operator Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2026
Dasar hukum keputusan ini adalah : PerMenkeu No 171/PMk.05/2021 Tahun 2023, PerMenkeu No 62 Tahun 2025, KPT Menkeu Nomor 6/KMk.01/2013,PKPU No 14 Tahun 2020
 - Dalam Keputusan ini Diatur Tentang pengelolaan Piloting SAKTI,perlu menetapkan Perubahan Struktur User Pejabat, Operator Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2026
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 5 Januari 2026.
 - Lampiran: 2 hlm.